



## PENETAPAN

Nonor : 43 /Pdt.Sus.PHI/2022/PN Pbr

### " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Tingkat Pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **SYAHRUL HASIBUAN**, Lahir di Merbau 05 November 1968, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jl. Elang RT 006 RW 002 Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau, **dalam hal ini diwakili dan memberikan Kuasa kepada :**

**Padri, S.H., Dallek, S.H., M.H., dan Rizky Novriandi, S.H., M.H.**, masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada **Law Office Benteng Keadilan & Partners** yang berkantor di Jalan Rambutan No. 1A Lt. II Sidomulyo Timur Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan Register Nomor : 107/SK/Pdt/2022/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat;**

===== L A W A N =====

- **DIRUT PT SUMBERMAS RIAU JAYA**, Berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Komplek Ruko Damai Langgeng Blok C No. 26 -28, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28294, selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat;**

### **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut :**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/Pdt.Sus. PHI/2022/PN Pbr, tertanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara perdata Hubungan Industrial tersebut;

Halaman 1 Penetapan Putusan Perdata PHI No.43/Pdt.Sus.PHI/2022/PN-Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim perdata Hubungan Industrial Nomor 43/Pdt.Sus.PHI/2020/PN. Pbr, tanggal 16 Agustus 2022 tentang hari sidang;

Telah membaca berita acara persidangan perkara perdata Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, Nomor : 43/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Pbr;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan didalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 menyatakan oleh karena alamat Tergugat belum diketahui dengan pasti, maka Kuasa Penggugat akan mencabut gugatan perkara Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan surat tertanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat tersebut telah berlangsung persidangan sampai acara sidang masih pemanggilan para pihak dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perkara perdata Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/Pdt.Sus.PHI/ 2022/PN Pbr tersebut telah dilakukan Pendaftaran dan ternyata biaya-biaya Gugatan tersebut telah ada pengeluaran maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan Pasal pasal serta Peraturan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Hubungan Industrial Perkara Nomor 43/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Pbr, oleh Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 43/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Pbr dari Register perkara perdata Hubungan Industrial yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022, oleh Daniel Ronald, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rustan Sinaga, S.H., M.H., dan Arsyawal, S.E., S.H.,

Halaman 2 Penetapan Putusan Perdata PHI No.43/Pdt.Sus.PHI/2022/PN-Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2022, dengan Register Perkara Nomor 43/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Pbr. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Yunus, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. Rustan Sinaga, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. Arsyawal, S.E., S.H

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.